

ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BAGI UMKM

Ahmad Widad Muntazhor^a, Bia Mangkudilaga^b, Linda Lestary^c, Jenni Komala Sari^d.

^{a,c,d}*Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Indo Global Mandiri, Email: ahmad_widad@uigm.ac.id, lestarylinda722@gmail.com, jenikomalasari2@gmail.com*

^b*Bambang Hariyanto & Partners Law Firm, Email: biamangku03@gmail.com*

Naskah diterima: 05 februari ; revisi: 02 Mei ; disetujui: 30 Mei 2025

DOI: 10.28946/rpt.v14i1.4769

Abstrak:

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia, baik dari segi penciptaan lapangan kerja maupun kontribusi terhadap produk domestik bruto. Namun demikian, UMKM kerap menghadapi berbagai kendala dalam menyelesaikan sengketa bisnis secara efisien, cepat, dan terjangkau. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan dinilai kurang efektif bagi UMKM karena sifatnya yang formal, lambat, dan seringkali mahal. Sebagai alternatif, arbitrase menawarkan sejumlah keunggulan, antara lain bersifat privat, cepat, final, dan mengikat. Sayangnya, prosedur arbitrase konvensional pun tidak sepenuhnya ramah terhadap kebutuhan dan kapasitas UMKM, karena masih mengandung elemen biaya tinggi dan proses yang kompleks. Tulisan ini mengkaji potensi penerapan *Fast Track Arbitration* (Arbitrase Jalur Cepat) dan *Electronic Arbitration (e-Arbitration)* sebagai solusi yang lebih adaptif dan inklusif bagi UMKM di Indonesia. *Fast Track Arbitration* memungkinkan penyelesaian sengketa dengan prosedur yang disederhanakan, penggunaan arbiter tunggal, dan batas waktu penyelesaian yang singkat. Sementara itu, *e-Arbitration* memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi proses secara daring, sehingga mengurangi biaya dan memperluas akses lintas geografis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah regulasi arbitrase nasional dan membandingkannya dengan praktik internasional, seperti kerangka ODR (*Online Dispute Resolution*) APEC. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia perlu segera merespon kebutuhan UMKM dengan merumuskan kebijakan arbitrase yang lebih inklusif melalui adopsi jalur cepat dan digitalisasi proses persidangan arbitrase. Dengan demikian, UMKM akan memiliki akses ke mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, efektif, dan sesuai dengan kemampuan serta dinamika usaha mereka.

Kata Kunci: Arbitrase; UMKM; Arbitrase Jalur Cepat; Arbitrase Elektronik

Abstract:

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in Indonesia's national economic development, contributing significantly to job creation and the gross domestic product. However, MSMEs often face numerous challenges in resolving business disputes in an efficient, timely, and affordable manner. Conventional court litigation is generally considered unsuitable for MSMEs due to its formal, lengthy, and costly nature. As an alternative, arbitration offers several advantages, such as being private, fast, final, and binding. Nevertheless, traditional arbitration procedures still pose difficulties for MSMEs, particularly due to high costs and procedural complexity. This paper explores the potential application of Fast Track Arbitration and Electronic Arbitration (e-Arbitration) as more adaptive and inclusive dispute resolution mechanisms for MSMEs in Indonesia. Fast Track Arbitration

enables dispute resolution through simplified procedures, the use of a sole arbitrator, and shorter timeframes. Meanwhile, e-Arbitration leverages digital technology to conduct proceedings online, thereby reducing costs and enabling broader cross-border access. This research adopts a normative juridical approach by analyzing the national legal framework on arbitration and comparing it with international practices, such as the APEC Online Dispute Resolution (ODR) framework. The findings suggest that Indonesia must urgently adopt arbitration mechanisms that are more responsive to the needs of MSMEs, particularly through the regulation of Fast Track Arbitration and the integration of electronic proceedings into the national arbitration system. By doing so, MSMEs will gain access to a dispute resolution mechanism that is not only efficient and effective but also aligned with their financial capacity and business dynamics.

Keywords: Arbitration; MSMEs; Fast Track Arbitration; E-Arbitration

LATAR BELAKANG

Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebuah organisasi bisnis yang menyumbangkan dukungan besar bagi perekonomian peningkatan kekayaan nasional. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi UMKM yang memberikan pendapatan sebesar 60% (enam puluh persen) bagi Negara Indonesia. Kehadiran UMKM dalam perekonomian negara juga berdampak pada berkurangnya angka kemiskinan di Indonesia. Sehingga pelaksanaan bisnis UMKM merupakan salah satu agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia.¹ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU 20/2008), pengertian UMKM terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu pengertian Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Sehingga dapat diketahui bahwa pada intinya UMKM dapat diartikan sebagai sebuah pelaksanaan usaha oleh perorangan atau badan usaha yang terpisah dari unit usaha lain yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif secara mandiri dengan tujuan memberikan profit sehingga dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat.²

Salah satu tujuan besar negara adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga salah satu langkahnya adalah mendorong investasi dan produksi lapangan kerja seluas-luasnya dengan memberikan dukungan terhadap UMKM. Pasal 3 UU 20/2008 menetapkan tujuan dari UMKM yaitu untuk mengembangkan usahanya dalam rangka Pembangunan perekonomian berdasarkan demokrasi yang adil. Perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat dan tidak terbendung mengakibatkan produksi barang dan jasa yang makin beragam. Perdagangan bebas merupakan salah satu hal yang terjadi akibat tekanan globalisasi. Hal ini tidak hanya mengakibatkan persaingan usaha yang makin ketat, akan tetapi juga mengakibatkan makin deras laju pertumbuhan UMKM.³

UMKM memiliki peranan yang besar dalam perekonomian bahkan disebut-sebut sebagai tulang punggung perekonomian, khususnya bagi Indonesia. Sehingga dengan peran besar tersebut menjadikan UMKM memiliki potensi cerah di masa yang akan datang jika terus dikembangkan dan diberdayakan.⁴ Oleh karenanya keberadaan UMKM harus didukung dan dijaga secara optimal, menyeluruh dan berkesinambungan sehingga tercipta pertumbuhan, pemerataan dan peningkatan perekonomian bagi Indonesia.⁵ Potensi yang dimiliki oleh UMKM tentu hadir bersamaan dengan risiko akan dihadapi oleh UMKM, salah satunya risiko

¹ Sri Handayani, *Manajemen UMKM Dan Koperasi* (Surabaya: Unitomo Press, 2019).

² Harsono, *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014).

³ Irma Istihara Zain and Hairani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha UMKM Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Mataram," *Justisi: Universitas Muhammadiyah Sorong* 10, no. 1 (2024).

⁴ R Juli Moertiono, "Perlindungan Hukum Terhadap Izin Usaha Umkm Pasca Lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 1 (2023).

⁵ Tubagus Dicky Faldy Syahid Noor, Yulia Nurendah, and Weman Suardy, "Penerapan Hukum Bisnis Sebagai Upaya Menstimulus Kinerja UMKM Dari Perspektif Marketing," *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 9, no. 3 (n.d.).

UMKM terlibat dalam sengketa bisnis. Secara umum, sengketa bisnis yang melibatkan UMKM merupakan sengketa perdata. Sebuah sengketa memiliki potensi terjadi kepada siapapun, baik terjadi antar individu atau antar Lembaga, sengketa antar kelompok, sengketa antar perusahaan sengketa antar negara dan lain-lain. Sehingga dapat kita ketahui bahwa sebuah sengketa bisa bersifat privat maupun publik serta dapat terjadi dalam lingkup lokal, nasional dan internasional. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa adalah sebuah perkara yang terjadi terhadap pihak yang berseengketa yang di dalamnya mengandung permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa.⁶

Berbagai persoalan hadir di tengah-tengah masyarakat sehingga kehadiran hukum saat ini amat sangat dibutuhkan. Hal ini tidak lepas dari adanya pengaruh hubungan kausalitas di antara subjek hukum. Adanya hak dan tanggung jawab tentu akan memicu berbagai persoalan, ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini mengharuskan tiap individu untuk bijak dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajibannya. Hadirnya berbagai sengketa adalah konsekuensi dari kemajuan teknologi yang saat ini sedang sangat pesat. Sengketa merupakan keadaan Ketika seseorang menghadapi perselisihan baik secara faktual maupun perselisihan pendapat berdasarkan sudut pandang mereka.⁷ Sengketa juga dapat didefinisikan sebagai perbedaan pendapat antara para pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan salah satu yang teikat dalam perjanjian tersebut.⁸ Merujuk pada kamus besar Bahasa Indonesia, sengketa didefinisikan sebagai suatu perbedaan pendapat, pertengkaran, perselisihan, perbantahan dan konflik. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa sebuah sengketa terjadi dan melibatkan para pihak. Sehingga konflik yang terjadi antara para pihak yang berkepentingan akan memberikan peluang untuk hadirnya akibat hukum.⁹

Konflik merupakan salah satu unsur yang terkandung di dalam sengketa, sebuah konflik bearti terdapat pihak oposisi atau yang menentang. Sebuah konflik dapat terjadi baik antara individu maupun antar kelompok terhadap kepentingannya dalam sebuah objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara para pihak.¹⁰ Sengketa terjadi karena adanya perbedaan pendapat yang berkepanjangan, sehingga para pihak gagal dalam memenuhi hak dan kewajiban yang mereka sepakati dalam perjanjian. Keadaan ini biasanya akan mengakibatkan putusnya komunikasi para pihak, sehingga dengan adanya perbedaan titik temu antar pihak ini yang mengakibatkan hadirnya sengketa.¹¹ Saat ini untuk untuk menyelesaikan sengketa, di kenal dua metode penyelesaian. Yang pertama penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan, yang kedua penyelesaian sengketa secara non-litigasi di luar pengadilan.

Sengketa dapat diselesaikan melalui dua proses, yaitu melalui proses litigasi di pengadilan serta proses non-litigasi di luar pengadilan. Penyelesaian secara litigasi biasanya akan berlangsung lama, hal seperti ini disebabkan karena putusan pengadilan masih belum bisa mengakomodir kepentingan para pihak. Belum lagi dengan banyaknya perkara yang disidangkan oleh pengadilan yang mengakibatkan terjadinya antrian dan proses persidangan yang memakan waktu banyak, biaya yang besar dan memicu permusuhan diantara para pihak. Ketika terjadi suatu sengketa, para pihak membutuhkan Keputusan yang dapat mengakomodir kepentingan bersama. Penyelesaian sengketa secara litigasi memungkinkan hadirnya putusan yang *win-win solution* sebab dalam pelaksanaannya tidak terikat secara formal dengan aturan-aturan penyelesaian sengketa di pengadilan. Arbitrase dikenal sebagai salah satu penyelesaian

⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

⁷ Takdir Rahmad, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

⁸ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

⁹ Winardi, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan Dan Pengembangan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).

¹⁰ Ibid.

¹¹ Suyud Margono, *ADR Dan Arbitrase, Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum. Cet.1* (Jakarta: Ghalia Indonesia, n.d.).

sengketa non-litigasi yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian para pihak. Arbitrase memiliki putusan yang bersifat *final and binding* dan kepatuhan terhadap putusan bersifat sukarela. Arbitrase cukup disukai para pelaku bisnis karena bersifat informal, tertutup untuk umum serta proses yang cepat.¹²

Secara umum arbitrase dibedakan menjadi dua jenis, yaitu arbitrase institusional dan arbitrase *ad-hoc*. Arbitrase institusional adalah arbitrase yang yurisdiksinya diakui sebagai Lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan antara para pihak dalam suatu kontrak, sehingga arbitrase institusional bersifat permanen.¹³ Sedangkan arbitrase *ad-hoc* adalah sebuah proses arbitrase yang dibentuk untuk kepentingan suatu sengketa tertentu, sehingga sifatnya hanya sementara. Setelah permasalahan atau sengketa tersebut terselesaikan dan menghasilkan putusan arbitrase, panel arbitrase *ad-hoc* tersebut dibubarkan. Dengan demikian keberadaan arbitrase *ad-hoc* hanya dapat berlangsung jika diperlukan dan segera berakhir jika terhadap sengketa tersebut sudah memiliki putusan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dua jenis arbitrase ini dibedakan dari sifatnya, arbitrase institusional bersifat permanen sedangkan arbitrase *ad-hoc* bersifat sementara. Dengan perbedaan jenis arbitrase tersebut, maka para pihak dapat menentukan pilihannya antara arbitrase *ad-hoc* atau arbitrase institusional. Menurut Priyatna Abdurrasyid dalam bukunya, bahwa definisi arbitrase adalah sebuah tindakan hukum yang dilakukan para pihak yang sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang atau beberapa ahli dengan tujuan untuk memperoleh keputusan yang *final and binding* bagi para pihak.¹⁴ Arbitrase dihubungkan dengan kebijaksanaan bukan semata-mata untuk menghilangkan esensi norma-norma hukum dalam penyelesaian sengketa, namun untuk memantapkan esensi dari arbitrase itu sendiri yaitu menyelesaikan sengketa bisnis dengan keputusan yang *win-win solution*.¹⁵

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa yang berbeda dengan metode adjudikasi pada umumnya kita ketahui yaitu adjudikasi publik, arbitrase menggunakan metode adjudikasi privat. Secara praktek, pelaksanaan arbitrase mirip dengan adjudikasi publik yang memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Proses pemeriksaan perkara arbitrase dilaksanakan secara tertutup, hal ini tentu merupakan sebuah keunggulan daripada proses pemeriksaan sengketa melalui pengadilan yang dilakukan secara terbuka. Dalam hal ini jika dikaitkan antara pemeriksaan arbitrase dengan pengadilan, maka arbitrase lebih memberikan ruang untuk bagi otonomi para pihak (*party autonomy*) untuk menentukan mekanisme pemeriksaan yang akan mereka laksanakan dalam pemeriksaan arbitrase.¹⁶ Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang netral (arbiter) memberikan keputusan setelah sidang di mana kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk didengar. Jika arbitrase bersifat sukarela, pihak yang bersengketa memilih arbiter yang memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan yang mengikat.¹⁷ Apabila bersumber pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999) maka arbitrase diartikan sebagai suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang berengketa. Sedangkan menurut Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (*BANI Rules*) arbitrase merupakan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang adil dan cepat dalam

¹² Ibid.

¹³ Gunawan Widjaja and Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

¹⁴ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Fikahati, 2002).

¹⁵ Syarifudin Yudowibowo, "Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia Sebuah Perspektif Atas UU No. 30 Tahun 1999," *Yustisia Edisi No. 71.*, 2007.

¹⁶ Gary Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Arbitrase Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995).

¹⁷ Henry Black, *Black's Law Dictionary*, 2nd Pocket ed (USA: Bryan A. Garner, West Publishing, 1996).

lingkup perdagangan, keuangan dan industry baik secara nasional maupun internasional.¹⁸ Sesuai dengan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa para pihak yang dilakukan diluar pengadilan oleh arbiter yang didasarkan pada pada suatu perjanjian yang dibuat baik sebelum maupun sesudah terjadinya sengketa. Perjanjian arbitrase adalah syarat utama kewenangan arbitrase untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa. Para pelaku UMKM membutuhkan akses terhadap penyelesaian sengketa yang efektif, adil dan terjangkau. Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa tentunya dapat dijadikan pilihan oleh pelaku UMKM untuk menjadi forum penyelesaian sengketa. Akan tetapi, jika bersengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka kendala yang akan dihadapi pelaku UMKM adalah biayanya yang tinggi, selain itu di Indonesia belum ada ketentuan khusus yang mengatur pelaksanaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bagi UMKM.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang menggambarkan, menjelaskan, menelaah dan menganalisis suatu fenomena hukum, dalam hal ini akan menganalisis arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bagi pelaku UMKM di Indonesia. Penelitian hukum normatif adalah mekanisme penelitian ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran yang didasarkan pada keilmuan hukum sehingga dapat dikemukakan suatu gagasan atau jawaban yang logis dan normatif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Kewenangan arbitrase dalam mengadili sengketa yang melibatkan UMKM

Bangsa Indonesia memasuki fase bisnis yang bebas dan penuh persaingan, atau dikenal dengan *business in global village, free market and free competition*. Hal ini disebabkan oleh sistem perekonomian tunggal. Dalam fase ini terdapat perubahan cepat yang mana manusia dihadapkan dengan dunia tanpa batas atau *borderless world*, yang mengakibatkan dunia bisnis memiliki banyak persaingan namun juga membuka banyak peluang kerjasama. Pada akhirnya, sengketa dalam bidang usaha akan sangat mungkin terjadi dengan keadaan *borderless world* seperti sekarang ini.¹⁹ Arbitrase memiliki beberapa keunikan, sebagai alternatif penyelesaian sengketa proses arbitrase sendiri dilaksanakan selayaknya sidang di pengadilan negeri, akan tetapi dilakukan dengan cara dan proses yang lebih efisien yang menghasilkan proses yang efektif. Arbitrase secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu arbitrase institusional (lembaga) dan arbitrase *ad-hoc*. Arbitrase institusional merupakan arbitrase secara kelembagaan yang permanen, sedangkan arbitrase *ad-hoc* merupakan arbitrase yang dibentuk khusus untuk suatu perkara tertentu, sehingga jika perkara tersebut sudah selesai diputus, maka forum arbitrase secara otomatis akan bubar.²⁰

Pelaku UMKM dapat bersepakat agar memilih arbitrase sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa jauh sebelum timbulnya sengketa (*pactum de compromittendo*), akan tetapi tetap terbuka kemungkinan jika Pelaku UMKM baru sepakat memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa ketika suatu sengketa sudah terjadi (*Acta compromise*). Agar arbitrase dapat berjalan efektif, undang-undang memastikan bahwa tidak ada pihak yang dapat menghindari arbitrase hanya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat

¹⁸ Badan Arbitrase Nasional Indonesia, "Peraturan Dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Tahun 2022," n.d.

¹⁹ Rahmadi Indra Tektona, "Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan," *Pandecta* 6, no. 1 (2011): 87.

²⁰ Muksibah, "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4, no. 2 (August 2018).

yang pada akhirnya menolak klausul arbitrase.²¹ Terhadap hal itu berdasarkan *article II Paragraph 43 New York Convention* diatur sebagai berikut:

”Pengadilan di Negara Pihak, ketika menangani suatu gugatan dalam masalah yang telah disepakati para pihak berdasarkan arti pasal ini, atas permintaan salah satu pihak, akan merujuk para pihak tersebut ke arbitrase, kecuali jika pengadilan tersebut menemukan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan.”

Pada beberapa kasus yang terjadi, klausul penyelesaian sengketa tidak dirumuskan secara tegas dan jelas, sehingga menimbulkan keraguan terhadap pilihan mekanisme yang diatur dalam isi kontrak. Sehingga sengketa yang dialami para pihak dalam perjanjian tersebut akan sulit untuk diselesaikan, sebab kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa ini yaitu pihak penyedia takut untuk melaksanakan proses penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi. Para pihak merumuskan lebih dari satu pilihan forum penyelesaian sengketa. Dalam klausul tersebut menunjukkan arbitrase sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa tidak dirumuskan secara tegas, hal ini menimbulkan perdebatan ketika terjadi sebuah sengketa, mana yang lebih didahulukan, mengajukan permohonan arbitrase, atau mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Klausul arbitrase menjadi kunci kewenangan arbitrase untuk menangani sengketa arbitrase. Sehingga sebagai kunci dari kewenangan arbitrase, maka perumusan klausul arbitrase juga harus dilakukan secara tegas dan terperinci. Pada umumnya klausul arbitrase BANI adalah sebagai berikut:²²

”semua sengketa yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi serta menurut peraturan dan prosedur BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.”

Berdasarkan ketentuan di atas, pengadilan negeri tidak berhak mengadili sengketa yang di dalamnya terdapat klausul arbitrase. Hal ini menunjukkan bahwa klausul arbitrase merupakan klausul yang mengikat para pihak sehingga dapat menganulir kewenangan lembaga peradilan lain kecuali apa yang disepakati para pihak. Dengan demikian, apabila para pihak telah sepakat memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, maka Badan arbitrase dapat memilih lembaga atau entitas yang memiliki yurisdiksi atas perkara yang berada dalam wilayah hukumnya karena kewenangan yang diberikan oleh penunjukan para pihak.²³

Kewenangan seperti ini dikenal dengan prinsip *competence-competence* yang menyatakan bahwa pengadilan tidak dapat melakukan kewenangannya terhadap sengketa yang tunduk pada arbitrase.²⁴ Selain berlakunya prinsip *competence-competence*, yurisdiksi arbitrase juga didukung dengan adanya ketentuan dalam Pasal 11 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa sebagai berikut:

“ 1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.

²¹ Samuel M.P Hutabarat, “Yuridiksi Pengadilan Dan Arbitrase Dalam Memeriksa Suatu Sengketa Dikaitkan Dengan Prinsip Competence-Competence Dan Klausul Arbitrase,” *Jurnal Paradigma Hukum Dan Pembangunan* 6, no. 1 (2021): 126.

²² Jafar Sidik, “Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum,” *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter* 10, no. 3 (2018).

²³ Huala Adolf, “Sengketa Penanaman Modal: Yurisdiksi Badan Arbitrase ICSID,” *Arbitration Newsletter BANI* 6, no. 1 (2014): 29.

²⁴ Hutabarat, “Yuridiksi Pengadilan Dan Arbitrase Dalam Memeriksa Suatu Sengketa Dikaitkan Dengan Prinsip Competence-Competence Dan Klausul Arbitrase.”

2. Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Ketentuan di atas telah menyelesaikan segala kontradiksi yang terjadi berkaitan dengan kewenangan mengadili terhadap perjanjian yang tercantum klausul arbitrase. Sebelum berlakunya UU Arbitrase, terdapat beberapa pandangan mengenai kewenangan absolut yang dimiliki oleh arbitrase, hal ini disebabkan ketentuan-ketentuan yang berlaku tidak secara tegas menutup kewenangan pengadilan negeri. Menurut Pasal 615 ayat (1) Rv dijelaskan bahwa kebolehan bagi para pihak yang terlibat dalam sebuah sengketa untuk menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbitrase. Ketentuan tersebut tidak secara tegas menyatakan bahwa kewenangan arbitrase bersifat absolut, sehingga timbul kesimpang-siuran dalam prakteknya. Kewenangan absolut arbitrase juga didukung oleh prinsip *pacta sunt servanda*.²⁵ Prinsip ini berpendapat bahwa sejak para pihak sepakat mengadakan perjanjian arbitrase, maka secara mutlak akan terikat dengan perjanjian tersebut. Kemutlakan ini dengan sendirinya akan mewujudkan kewenangan absolut arbitrase untuk mengadili sebuah sengketa.²⁶ Sehingga kewenangan arbitrase dalam memeriksa dan mengadili sengketa UMKM sudah dapat timbul sejak para pihak secara suka rela mengikat diri dalam perjanjian arbitrase, yang secara bersamaan menutup kemungkinan sengketa tersebut diadili dan diperiksa oleh pengadilan.

Arbitrase sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa bagi UMKM

Pelaku UMKM tentunya dapat memilih arbitrase sebagai forum penyelesaiannya, hal ini didasari oleh kesepakatan para pihak dalam memilih domisili penyelesaian hukumnya. Arbitrase. Klausul arbitrase menjadi kunci kewenangan arbitrase untuk menangani sengketa UMKM. Sehingga. Adapun pada umumnya klausul Arbitrase BANI berbunyi sebagai berikut:

“Semua sengketa yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan dan prosedur BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.”²⁷

Peran penting klausul arbitrase dalam menetapkan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa didasari pada asas kebebasan berkontrak, sehingga dikenal ungkapan *there is no arbitration without an agreement*.

Pada konteks penyelesaian sengketa UMKM di Indonesia, secara tertulis belum ada aturan khusus yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa UMKM melalui arbitrase, dasar hukumnya hanya perjanjian arbitrase saja. Akan tetapi ada beberapa negara yang sudah memberikan mekanisme khusus bagi UMKM dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya. Setidaknya-terdapat 2 (dua) mekanisme khusus seperti *fast track arbitration* dan *e-arbitration* yang digunakan oleh *Singapore International Arbitration Centre* dalam menyelesaikan sengketa UMKM.

Penggunaan *Fast Track Arbitration* pada sengketa UMKM

Secara umum, penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) diatur melalui UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan APS. Penerapan ADR diharapkan menjadi solusi yang efektif dalam menghadapi sengketa bisnis yang semakin kompleks, rumit dan makin bertambah jumlahnya. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif penyelesaian yang dapat mengatasi sengketa bisnis dengan lebih cepat, efektif, dan biaya murah. Indonesia, sebagai negara yang berdemokrasi ekonomi, memprioritaskan kebersamaan dan efisiensi berkeadilan dalam

²⁵ M. Yahya Harahap, *Arbitrase* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

²⁶ Ibid.

²⁷ Sidik, “Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.”

menggerakkan perekonomian nasional. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi memainkan peranan strategis dalam menggerakkan perekonomian negara.

Arbitrase sebagai salah satu pilihan penyelesaian sengketa memberikan solusi terhadap penyelesaian sengketa yang dihadapi pelaku UMKM. Karena tuntutan zaman, maka BANI sebagai institusi arbitrase di Indonesia terus mengupayakan inovasi agar tetap dapat memberikan akses keadilan bagi para pelaku bisnis. Arbitrase menawarkan proses arbitrase yang dipercepat. Arbitrase yang dipercepat atau dikenal dengan istilah arbitrase jalur cepat (*Fast Track Arbitration*) menawarkan jenis arbitrase yang lebih cepat dan lebih murah. Walaupun lebih cepat dan murah, tentunya *fast track arbitration* tidak menghilangkan kualitas dan esensinya sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis. Secara sederhana, *fast track arbitration* merupakan mekanisme penting agar proses arbitrase tidak menjadi proses yang mahal dan panjang seperti litigasi tanpa mengurangi pilihan untuk melanjutkan persidangan arbitrase.²⁸

Prosedur arbitrase dipercepat merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang tetap mengakomodasi karakteristik utama arbitrase konvensional, yaitu: (a) fleksibilitas dalam pelaksanaan; (b) jaminan kerahasiaan; serta (c) keluaran putusan yang bersifat final, mengikat, dan dapat langsung dieksekusi. Di samping itu, mekanisme ini juga menonjol dalam hal (d) efisiensi waktu dan (e) efektivitas biaya. Kedua karakteristik terakhir muncul sebagai respons terhadap kritik yang berkembang bahwa praktik arbitrase internasional dewasa ini cenderung mengalami eskalasi biaya, durasi proses yang berkepanjangan, serta meningkatnya kompleksitas prosedural. *Fast Track Arbitration* pertama kali diperkenalkan dalam forum *Geneva Chamber of Commerce* 1992 yang saat ini tergabung dalam *Swiss Chamber of Commerce*. Isu utama yang menyebabkan dibentuknya *fast track arbitration* adalah kebutuhan akan efisiensi waktu dan biaya perkara. Hingga saat ini, sudah banyak ditemukan praktek *fast track arbitration* di berbagai yurisdiksi hukum. Merujuk pada *International Chamber of Commerce Rules (ICC Rules)* ketentuan mengenai *Fast Track Arbitration* yang di atur pada *article 31* dengan menggunakan istilah *Expedited Procedure*, Adapun istilah tersebut tetap merujuk pada *fast track arbitration*.²⁹ *Fast Track Arbitration* Berlaku secara otomatis untuk sengketa dengan nilai maksimal USD 3 juta (per-Januari 2021). Berdasarkan ketentuan pada *ICC Rules of Arbitration* diatur bahwa dalam prosesnya para pihak dapat menunjuk arbiter tunggal untuk memeriksa dan mengadili sengketa, tentunya dengan menggunakan arbiter tunggal maka akan berakibat pada berkurangnya biaya perkara khususnya biaya arbiter.

Proses pemeriksaannya juga dapat dilakukan lebih sederhana dari proses pemeriksaan arbitrase konvensional yang kita ketahui. Hal ini diatur dalam *Appendix VI – ICC Rules of Arbitration (Expedited Procedure Rules) Article 3: "the provisions of Articles 23 (Terms of Reference) and 24 (Case Management Conference) of the Rules shall not apply to arbitrations under the Expedited Procedure Rules"* maka berdasarkan ketentuan tersebut, dalam pelaksanaan *fast track arbitration* sebab para pihak tidak perlu bersepakat mengenai *Terms of Reference* dan *Case Management Conference*. Selain itu, ketentuan dalam *article 22* memberikan wewenang kepada arbiter untuk, setelah berkonsultasi dengan para pihak, mengadopsi langkah-langkah prosedural yang dianggap sesuai, asalkan tidak bertentangan dengan kesepakatan para pihak. Ketentuan ini tetap berlaku dalam prosedur arbitrase dipercepat, memungkinkan arbiter untuk menyesuaikan prosedur demi efisiensi dan efektivitas proses arbitrase. Secara tertulis baik pada UU No 30/1999 tentang Arbitrase dan APS serta pada Peraturan dan Prosedur BANI (*BANI Rules*) belum ada pasal khusus yang mengatur mengenai *fast track arbitration* walaupun dalam praktiknya, BANI sudah mengadopsi mekanisme *fast*

²⁸ Ylli Dautaj, "Fragmentation and Judicialization of International Commercial Arbitration: Expedited Arbitration and the 'Arbitral Trial',", *Arbitration Law Review* 13, no. 4 (2021).

²⁹ Gunawan Widjaja, Andryawan, and Victoria Regine Liando, "Fast Track Arbitration"; Comparative Analysis," in *Proceedings of the Arbitration and Alternative Dispute Resolution International Conference (ADRIC)*, 2019.

track arbitration bagi sengketa yang nilainya kurang dari/sama dengan Rp. 1.000.000.000,- maka BANI akan merekomendasikan agar sengketa tersebut diselesaikan oleh arbiter tunggal.

Penggunaan Arbitrase elektronik

Proses digitalisasi menjadi salah satu tujuan utama untuk dibangun, mengingat penggunaan teknologi dalam menyelesaikan sengketa tentu dapat memberikan efisiensi dan memperluas jangkauan layanan. Dengan menerapkan *e-arbitration* maka para pihak yang bersengketa dalam berpartisipasi dalam proses arbitrase secara *daring*. Pada tahun 2019 APEC menghasilkan instrument berupa *Collaborative Framework for Online Dispute Resolution of Cross-Border Business to Business Dispute (The ODR Framework)*. Instrumen ini bukan berupa perjanjian, melainkan sebuah dokumen hukum yang tidak mengikat bagi negara anggota APEC. Dokumen hukum ini menghadirkan sejumlah aspek yang patut untuk dikaji secara mendalam, mengingat kontribusinya terhadap pengembangan sistem penyelesaian sengketa modern yang adaptif terhadap dinamika ekonomi kontemporer. Salah satu aspek utama yang membuat instrumen ini menarik adalah keberadaannya sebagai sarana penyelesaian sengketa yang dirancang untuk berlangsung secara cepat dan efisien. Instrumen ini secara khusus diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan penyelesaian sengketa yang timbul dari aktivitas pelaku usaha berskala mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang selama ini kerap menghadapi hambatan dalam mengakses mekanisme penyelesaian sengketa konvensional yang cenderung memakan waktu dan biaya tinggi.³⁰

Selanjutnya, yang tidak kalah penting, instrumen ini menetapkan bahwa seluruh proses penyelesaian sengketa akan dilakukan secara *daring (online)*, dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai media utama. Bentuk penyelesaian sengketa yang difasilitasi mencakup tiga tahapan penting, yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase, yang kesemuanya dilakukan melalui platform elektronik. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan efisiensi dalam pelaksanaan, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi para pihak, terlepas dari batasan geografis. Di samping itu, dalam ketentuan Kerangka ODR, secara tegas disebutkan bahwa mekanisme ini tidak dimaksudkan untuk mengintervensi atau menggantikan sistem arbitrase serta mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang telah ada dan beroperasi secara partisipatif di tingkat domestik masing-masing anggota APEC. Pernyataan ini memberikan penegasan bahwa keberadaan Kerangka ODR dimaksudkan sebagai instrumen yang berdiri sendiri, yang akan diberlakukan khusus dalam konteks penyelesaian sengketa lintas batas melalui media *daring* di antara pelaku ekonomi di kawasan APEC. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mekanisme ini tidak bersifat mengikat secara universal terhadap sistem hukum nasional masing-masing anggota, melainkan hanya berlaku apabila para pihak sepakat untuk tunduk pada ketentuan dalam Kerangka ODR tersebut.³¹

Indonesia sudah memiliki payung hukum dalam melaksanakan persidangan elektronik. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Perma Sidang Elektronik). Awalnya sidang elektronik direncanakan hanya pada proses pendaftaran dan pemanggilan saja, namun kemudian diperluas menjadi sidang elektronik sehingga kehadiran para pihak hanya dibutuhkan pada saat agenda pembuktian.³²

BANI juga melakukan transformasi melalui Peraturan dan Prosedur BANI tahun 2022 yang menambahkan aturan khusus mengenai proses persidangan arbitrase secara elektronik

³⁰ Huala Adolf, "Settlement of Dispute Under APEC 2019 ODR Framework," *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter* 26, no. 3 (2024).

³¹ *Ibid.*

³² Togi Pangaribuan, "Domisili Hukum Atau Seat of Arbitration Dalam Online Dispute Resolution," *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter* 26, no. 3 (n.d.).

atau *Online Dispute Resolution* (ODR). Persidangan elektronik menjadi tren pada saat Pandemi Covid-19 menerjang dunia. Kegiatan bisnis dipukul untuk beradaptasi, begitu pula dengan ilmu hukum yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman guna memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) mendorong pelaku bisnis terutama dalam sektor UMKM untuk memilih ODR Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Tidak hanya itu, APEC pun mendorong agar lembaga arbitrase juga berupaya untuk memanfaatkan *Artificial Intelligence* (AI).³³

KESIMPULAN

Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat menjadi pilihan bagi pelaku UMKM. Kewenangan arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase yang disepakati para pihak. Para pelaku UMKM membutuhkan akses terhadap penyelesaian sengketa yang terjangkau, efektif dan dapat memberi keadilan, akan tetapi pelaksanaan arbitrase secara konvensional akan cukup sulit untuk diakses oleh para pelaku UMKM mengingat biaya perkara arbitrase yang cukup sulit untuk terjangkau oleh pelaku UMKM. Maka dari itu perlu bagi Indonesia untuk mengatur dan mengadopsi pelaksanaan *Fast Track Arbitration* sehingga proses persidangan arbitrase dapat lebih ringkas lagi dan memiliki biaya yang terjangkau. Selain itu, praktek *fast track arbitration* juga dapat digabungkan dengan pelaksanaan *Online Dispute Resolution* yang sudah duluan dilaksanakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati, 2002.
- Adolf, Huala. "Sengketa Penanaman Modal: Yurisdiksi Badan Arbitrase ICSID ." *Arbitration Newsletter BANI* 6, no. 1 (2014): 29.
- . "Settlement of Dispute Under APEC 2019 ODR Framework." *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter* 26, no. 3 (2024).
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- APEC. "The APEC Collaborative Framework For ODR of Cross-Border B2B Disputes- Overview," 2025.
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia. "Peraturan Dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Tahun 2022," n.d.
- Black, Henry. *Black's Law Dictionary*. 2nd Pocket ed. USA: Bryan A. Garner, West Publishing, 1996.
- Dautaj, Ylli. "Fragmentation and Judicialization of International Commercial Arbitration: Expedited Arbitration and the 'Arbitral Trial', ." *Arbitration Law Review* 13, no. 4 (2021).
- Goodpaster, Gary. *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Arbitrase Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Handayani, Sri. *Manajemen UMKM Dan Koperasi*. Surabaya: Unitomo Press, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Harsono. *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hutabarat, Samuel M.P. "Yuridiksi Pengadilan Dan Arbitrase Dalam Memeriksa Suatu Sengketa Dikaitkan Dengan Prinsip Competence-Competence Dan Klausul Arbitrase." *Jurnal Paradigma Hukum Dan Pembangunan* 6, no. 1 (2021): 126.

³³ APEC, "The APEC Collaborative Framework For ODR of Cross-Border B2B Disputes- Overview," 2025.

- Margono, Suyud. *ADR Dan Arbitrase, Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum. Cet.1.* Jakarta: Ghalia Indonesia, n.d.
- Moertiono, R Juli. “Perlindungan Hukum Terhadap Izin Usaha Umkm Pasca Lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 1 (2023).
- Muksibah. “Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4, no. 2 (August 2018).
- Noor, Tubagus Dicky Faldy Syahid, Yulia Nurendah, and Weman Suardy. “Penerapan Hukum Bisnis Sebagai Upaya Menstimulus Kinerja UMKM Dari Perspektif Marketing.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 9, no. 3 (n.d.).
- Pangaribuan, Togi. “Domisili Hukum Atau Seat of Arbitration Dalam Online Dispute Resolution.” *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter* 26, no. 3 (n.d.).
- Rahmad, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sidik, Jafar. “Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.” *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter* 10, no. 3 (2018).
- Tektona, Rahmadi Indra. “Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan.” *Pandecta* 6, no. 1 (2011): 87.
- Widjaja, Gunawan, Andryawan, and Victoria Regine Liando. “Fast Track Arbitration”; Comparative Analysis.” In *Proceedings of the Arbitration and Alternative Dispute Resolution International Conference (ADRIC)*, 2019.
- Widjaja, Gunawan, and Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Winardi. *Managemen Konflik (Konflik Perubahan Dan Pengembangan)*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Yudowibowo, Syarifudin. “Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia Sebuah Perspektif Atas UU No. 30 Tahun 1999.” *Yustisia Edisi No. 71.*, 2007.
- Zain, Irma Istihara, and Hairani. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha UMKM Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Mataram.” *Justisi: Univesitas Muhammadiyah Sorong* 10, no. 1 (2024).